



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 264 TAHUN 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa didalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Ekonomi dan Keuangan, perlu menampung setjara tertib semua penawaran dan penerimaan kredit Luar Negeri;
- b. bahwa untuk menghilangkan kemungkinan terdjadinja kesimpangsiuran, perlu dibubarkannya Panitia Negara Urusan Kontrak2 Ekonomi-Kuangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Luar Negeri jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.165/PLM.T. tahun 1964;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.100/EK/KEP/12/1966;
- Mendengar** : Hasil rapat para Menteri dibidang Ekonomi dan Keuangan dibawah pimpinan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 16 Desember 1966;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membubarkan Panitia Negara Urusan Kontrak2 Ekonomi-Kuangan antara Republik Indonesia dengan Luar Negeri jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.165/PLM.T. tahun 1964 tanggal 27 Djuni 1964, dengan utjapan terimakasih atas djasa-djasanja.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Panitia tersebut "PERTAMA" untuk menjerahkan segala persoalan dan hasil-kerdja Panitia tersebut diatas kepada "Panitia Kebidjaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri" jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.100/EK/KEP/12/1966 tanggal 7 Desember 1966.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO